

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
2018 - 2023**



KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Allah SWT, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023 telah dapat diselesaikan sebagai kewajiban yang diamanatkan bersamaan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023. Perubahan Renstra ini merupakan acuan utama bagi seluruh entitas di lingkungan Inspektorat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2021-2023.

Perubahan Rencana strategis (Renstra) ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 17 Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 yang disesuaikan dengan adanya kondisi pandemi Covid19 perlu adanya keterlibatan pemangku kepentingan dan partisipasi serta dukungan seluruh elemen masyarakat dalam mensukseskan pembangunan bidang pengawasan di Kabupaten Sumedang.

Akhirnya, semoga Perubahan Renstra ini dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang.

Sumedang, 6 Januari 2022



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah	
2.1.1 Tugas.....	11
2.1.2 Fungsi.....	11
2.1.3 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah	11
2.2 Sumber Daya.....	14
2.2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur.....	14
2.2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	15
2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	15
2.2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan.....	16
2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	17
2.2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan.....	18
2.2.7 Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah.....	19
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Periode Tahun 2018-2023.....	19
2.4 Tantangan dan Peluang Inspektorat Daerah.....	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.....	35
3.2 Telaahan Visi, Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023	36
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.....	38
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan KLHS	42
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang	45
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Kebijakan Strategi dan Arah Inspektorat Daerah	48
5.1.1 Strategi.....	50
5.1.2 Arah Kebijakan.....	50
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	
6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif.....	52
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1 Indikator Kinerja Inspektorat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.....	65
BAB VIII PENUTUP	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Renstra.....	6
Gambar 1.2	Keterkaitan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	10
Gambar 2.1	Struktur Organisasi.....	13

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur.....	14
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	15
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	16
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan.....	17
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	17
Tabel 2.6	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan.....	18
Tabel 2.7	Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis Pada Tahun 2018.....	19
Tabel 2.8	Pencapaian kinerja SKPD	
Tabel 2.9	Anggaran dan realisasi pendanaan SKPD	
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	36
Tabel 3.2	Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Pelayanan Inspektorat Daerah dalam Mewujudkan Misi RPJMD.....	37
Tabel 3.3	Perbandingan Sasaran Renstra K/L dengan Provinsi dan Kabupaten Isu Strategis.....	39
Tabel 3.4	Tujuan dan Sasaran	43
Tabel 4.1	Matrik analisis SWOT.....	46
Tabel 5.1	Analisa SWOT lingkungan strategis internal dan eksternal.....	48
Tabel 5.2	Tujuan,Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Tahun 2018-2023	
Tabel 5.3	Strategi dan Arah Kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah	
Tabel 5.4	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif.....	53
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Inspektorat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran	
Tabel 7.1	RPJMD.....	65



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian Rencana Strategis (*Strategic Planning*) menurut Kerzner adalah sebuah alat manajemen untuk digunakan mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun kedepan.

Perubahan Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan tiga tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul akibat adanya kondisi tertentu yang berdampak kepada pencapaian target tujuan dan sasaran perangkat daerah, dalam hal ini salah satunya akibat adanya pandemi Covid-19. Perubahan Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistik dan adaptif untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, dan ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan



Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Bidang Pengawasan yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengawasan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023. Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistik mengantisipasi perkembangan masa depan.


Renstra Inspektorat Daerah dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang secara rinci dijabarkan dalam Lampiran peraturan tersebut. Proses penyusunan Renstra Inspektorat Daerah dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Inspektorat Daerah;
2. Penyusunan rancangan Renstra Inspektorat Daerah;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Inspektorat Daerah;
4. Penetapan Renstra Inspektorat Daerah.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Inspektorat Daerah yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra Inspektorat Daerah sampai dengan penetapan Renstra OPD dapat dilihat pada Gambar 1.1, sebagai berikut :

Gambar 1.1

**Proses Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang
Periode 2018-2023**



Dengan disusunnya Renstra Inspektorat Daerah Periode 2018-2023 maka Inspektorat Daerah diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan di Bidang Pengawasan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap OPD, sehingga Inspektorat Daerah dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang Perubahan Tahun 2018 – 2023 disusun sebagai tindak lanjut setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, sehingga dengan demikian perlu dilakukan perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :



1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Salinan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran negara Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Presiden 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;



20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang;
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang;
26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038;
28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang



- Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 17 Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
31. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang.
32. Surat Edaran Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.
33. Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan setelah realisasi 2 tahun sebelumnya;
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang 3 (tiga) Tahun kedepan;
2. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Mendorong pemikiran kedepan dan menjelaskan arah yang dikehendaki dimasa yang akan datang.
4. Diketahuinya peluang-peluang dan ancaman yang muncul dari lingkungan eksternal serta membuat organisasi tetap terarah.
5. Dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang saling tali-temali, dengan jalan mengkoordinasikan masalah-masalah itu.



6. Dapat dijadikan sebagai alat komunikasi yang paling baik dengan semua pihak.
7. Memperjelas proses perencanaan jangka panjang sehingga implementasi dari suatu rencana akan lebih mudah.
8. Memberikan kejelasan dalam pelaksanaan tugas kepada manajerial/pejabat ditingkat bawah dan staf Inspektorat Daerah tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta memberikan arah untuk mencapai tujuan tersebut.
9. Memberikan kejelasan kepada jajaran pejabat/staf di Inspektorat Daerah tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman.
10. Memudahkan pejabat/staf Inspektorat Daerah untuk membuat keputusan dan tindakan yang bersifat Strategis untuk mempersempit kemungkinan gagalnya pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 5 (lima) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan serta keterkaitan Renstra dengan RPJMD.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan
- 1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Bab II Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Inspektorat Daerah; kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah
- 2.2. Sumber daya Inspektorat Daerah



- 2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Inspektorat Daerah

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Inspektorat Daerah

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat Daerah; telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; telaahan renstra Kementerian/Lembaga; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini terdapat 2 (dua) sub bab yang berisi tentang strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah.

5.1.1 Strategi

5.1.2 Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah selama 5 (lima) tahun mendatang.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.




Bab VIII Penutup

Lampiran-Lampiran

1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Sesuai gambar diatas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Perubahan Renstra Inspektorat Daerah tidak terlepas dari dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Inspektorat Daerah akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta anggaran tahunan Inspektorat Daerah dalam dokumen Renja dan RKA.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Inspektorat daerah Kabupaten Sumedang mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

2.1.1. Tugas

Inspektorat daerah yang merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Sumedang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Inspektorat daerah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat daerah Daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi Inspektorat daerah

Struktur Organisasi Inspektorat daerah Kabupaten Sumedang terdiri dari :


- a. Inspektur;



- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - 2. Jabatan Fungsional Perencana.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- g. Inspektur Pembantu Khusus;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, untuk Inspektorat daerah sebagaimana Gambar 2.1.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Inspektorat daerah Kabupaten Sumedang



2.2 Sumber Daya

Sumber Daya Manusia

Sampai dengan tahun 2021, jumlah pegawai Inspektorat daerah Kabupaten Sumedang dan jajarannya sebanyak 62 (enam puluh dua) orang dengan profil demografi sebagai berikut :



2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Inspektorat daerah paling banyak berada di kelompok umur lebih dari 50 tahun yaitu sebanyak 22 orang. Sedangkan kelompok umur 20-25 tahun sebanyak 0 orang, kelompok umur 26-30 tahun sebanyak 0 orang dan kelompok umur 31-35 tahun sebanyak 6 orang, kemudian kelompok umur 36-40 tahun sebanyak 10 orang. Adapun kelompok umur 41-45 tahun sebanyak 15 orang dan kelompok umur 46-50 tahun sebanyak 6 orang. Hal yang menjadi perhatian untuk kondisi tersebut adalah Inspektorat daerah perlu mempersiapkan pegawai baru karena dalam 5 (lima) tahun mendatang terdapat 22 orang yang akan memasuki masa pensiun.

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Inspektorat daerah Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							Jumlah
		20 s/d 25	26 s/d 30	31 s/d 35	36 s/d 40	41 s/d 45	46 s/d 50	>50	
1	Sekretariat	0	0	5	4	3	6	5	23
2	Inspektur Pembantu Wilayah I	0	0	0	2	5	0	3	10
3	Inspektur Pembantu Wilayah II	0	0	2	1	1	0	5	9
4	Inspektur Pembantu Wilayah III	0	0	1	2	1	0	6	10
5	Inspektur Pembantu Wilayah IV	0	0	0	2	5	0	3	10
TOTAL		0	0	8	11	15	6	22	62

1.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 pegawai yang menempati golongan IV sebanyak 20 orang, pegawai yang menempati golongan III sebanyak 34 orang, pegawai yang menempati golongan II sebanyak 5 orang, sedangkan pegawai yang menempati golongan I sebanyak 0 orang.

Tabel 2.2.

Jumlah Pegawai Inspektorat daerah Menurut Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	



No.	Unit Kerja	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	0	5	15	3	22
2	Inspektur Pembantu Wilayah I	0	0	6	4	10
3	Inspektur Pembantu Wilayah II	0	0	4	5	9
4	Inspektur Pembantu Wilayah III	0	0	5	5	10
5	Inspektur Pembantu Wilayah IV	0	0	7	3	10
TOTAL		0	5	37	20	62

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Inspektorat daerah Kabupaten Sumedang adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 36 orang, sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan S2 sebanyak 16 orang, tingkat pendidikan D3 sebanyak 2 orang, tingkat pendidikan SMA/SPK sebanyak 5 orang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, secara umum tingkat pendidikan pegawai Inspektorat daerah Kabupaten Sumedang sudah memadai dan sangat mumpuni karena pegawainya memiliki tingkat pendidikan S1 ke atas. Jumlah pegawai Inspektorat daerah menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Inspektorat daerah Menurut Tingkat Pendidikan

No	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SMA	Diploma	S1	S2	
1	Sekretariat	5	1	14	3	23
2	Inspektorat daerah Pembantu Wilayah I	0	1	4	5	10
3	Inspektorat daerah Pembantu Wilayah II	0	0	4	5	9
4	Inspektorat daerah Pembantu Wilayah III	0	0	9	1	10
5	Inspektorat daerah Pembantu Wilayah IV	0	0	8	2	10
TOTAL		5	2	39	16	62

2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan



Berdasarkan struktur organisasi Inspektorat daerah Kabupaten Sumedang, jumlah jabatan struktural yang tersedia berjumlah 9 jabatan struktural, sehingga pegawai Inspektorat daerah Kabupaten Sumedang yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 9 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.4.

Sedangkan sisanya 53 orang adalah fungsional tertentu Auditor berjumlah 23 orang, fungsional P2UPD berjumlah 20 orang dan fungsional umum (staf) berjumlah 10 orang.

Namun kebutuhan jabatan fungsional belum dipetakan sehingga Inspektorat daerah belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Inspektorat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Data pegawai Inspektorat daerah menurut jabatan dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Inspektorat daerah Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	1
4	Fungsional Tertentu Auditor	23
5	Fungsional Tertentu P2UPD	20
6	Fungsional Umum (Staf)	11
7	Jabatan Fungsional Perencana	2
TOTAL		62

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Inspektorat daerah Kabupaten Sumedang didominasi laki-laki sebanyak 45 orang, sedangkan perempuan sebanyak 17 orang, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Inspektorat daerah Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Sekretariat	6	17	23



No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
2	Inspektur Pembantu Wilayah I	4	6	10
3	Inspektur Pembantu Wilayah II	3	6	9
4	Inspektur Pembantu Wilayah III	1	9	10
5	Inspektur Pembantu Wilayah IV	3	7	10
TOTAL		17	45	62

2.2.6. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Inspektorat daerah bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka 80 persen laki-laki menduduki semua jabatan yang ada di Inspektorat daerah Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.6

Jumlah Pegawai Inspektorat daerah Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III	2	3	5
3	Eselon IV	1	2	3
TOTAL		3	6	9

2.2.7 Sarana dan Prasarana Inspektorat daerah

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Inspektorat daerah Kabupaten Sumedang tersebut, juga terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat daerah. Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat daerah khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Inspektorat daerah dirasakan belum mencukupi dan memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum aset khususnya aset tetap berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7



Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Inspektorat daerah s/d TA. 2021

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1	Bangunan Gedung Kantor	1	1	-	
2	Garasi/ Pool	1	1	-	
3	Kendaraan roda 4	9	9	-	
4	Kendaraan roda 2	20	19	1	
5	Personal Komputer (PC)	23	18	5	
6	Server	1	1	-	
7	Laptop	53	48	5	
8	Kursi kerja	82	71	11	
9	Kursi putar	36	31	5	
10	Kursi rapat	48	48	-	
11	Kursi Tamu	7	3	4	
12	Meja Kerja	119	114	5	
13	Meja Rapat	3	3	-	
14	Printer	33	20	13	
15	Scaner	15	15	-	
16	AC Unit	9	9	-	
17	Kulkas	2	2	-	
18	Roll O Pack	4	4	-	
19	Filling Kabinet	22	19	3	
20	Genset	1	1	-	
21	Tustel	12	12	-	
22	Handycam	2	2	-	
23	Hammer Test	4	4	-	
24	Dril Mesin	1	1	-	
25	Vernier Califer	11	11	-	
26	OHP	1	1	-	
27	Infocus	2	2	-	



No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
28	Hardisk Eksternal	7	6	1	
29	Mesin Faxmile	2	1	1	
30	PABX	1	1	-	
31	Televisi	2	1	1	
32	Mesin Fotocopy	1	1	-	
33	Sound System	1	1	-	
34	Lemari Kaca	7	7	-	
35	Penghancur kertas	8	7	1	
36	Cassete recorder	5	4	1	

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat daerah Periode Tahun 2014-2018

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang nomor 11 Tahun 2016 terkait tugas dan fungsi Inspektorat daerah, sehubungan dengan hal tersebut, tingkat capaian kinerja Inspektorat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya (2014-2018) adalah sebagai berikut :



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2018 - 2023

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD 2019-2020

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target NSPK (SPM)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun		Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian Tahun	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Persentase penerapan SPIP pada Organisasi Perangkat Daerah				80%	90%	100%	100%	120%	110%
2	Persentase nilai SAKIP kategori baik (B) pada Organisasi Perangkat Daerah				60%	70%	80%	100%	140%	130%
3	Tingkat Kapabilitas APIP/IACM				Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100%	100%
4	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM				20%	100%	100%	100%	180%	100%



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2018 - 2023

5	Presentase Tindaklanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi			80%	90%	80%	82%	100%	90%
6	Percentase penurunan temuan penyimpangan terhadap APBD			8%	7%	8%	7%	100%	100%

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD 2014-2018

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target NSPK (SPM)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian Tahun								
					2017	2018	2014*	2015*	2016*	2017	2018	2014*	2015*	2016*	
1	% Penurunan temuan penyimpangan terhadap APBD		Peningkatan efektivitas pengawasan		25 %	20 %	50	110	97	25 %	20 %	-	-	-	100% 100%
2	% SAKIP SKPD yang bernilai C		Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD		50 %	60 %	1	1	1	50 %	50 %	-	-	-	100% 83%
3	% SKPD yang memiliki akuntabilitas keuangan baik		Meningkatnya akuntabilitas keuangan SKPD		100 %	100 %	2	2	2	100 %	100 %	-	-	-	100% 100%
4	% Elemen Kapabilitas APIP		Meningkatnya kapabilitas Inspektorat daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah		75 % Level 3 DC	80 % Level 3	26	26	26	75 % Level 3 DC	80 % Level 3	-	-	-	100% 100%



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2018 - 2023

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan SKPD

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -					Percentase Realisasi Anggaran (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung	10.442 .147.9 66	10.319.4 04.193	10.436.37 4.009	9.988.513. 264	12.212.623 .686	9.537. 814.5 24	10.31 9.404 .193	10.377.71 4.039	9.937.496 .303	12.212.62 3.686	91.3%	100%	99%	99.5%	99.5%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	n.a	561.231.300	565.578.450	689.919.450	887.055.315	n.a	512.920 .436	554.410.505	689.026.755	887.055.315	n.a	91.39	98.02	99.87	99.99
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur	n.a	879.998.200	282.800.000	364.458.000	603.915.000	n.a	856.052 .350	279.682.812	364.458.000	600.073.000	n.a	97.28	98.90	99.36	100
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	n.a	157.600.000	-	-	47.600.000	n.a	157.600 .000	-	-	47.000.000	n.a	100	-	98.73	99.36
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	n.a	55.460.400	51.600.000	55.400.800	94.500.000	n.a	46.464. 500	51.600.000	55.400.800	94.500.000	n.a	83.78	100	100	100
5	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	n.a	50.436.600	25.150.000	29.865.000	76.250.000	n.a	48.070. 000	25.150.000	29.865.000	70.700.000	n.a	95.31	100	100	92.72
6	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	n.a	24.319.500	-	7.000.000	18.299.000	n.a	14.900. 000	-	7.000.000	18.299.000	n.a	61.27	-	100	100
7	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	n.a	3.958.423.36 0	3.095.750.000	2.249.003.050	3.676.168.098	n.a	2.903.8 79.200	3.078.540.616	2.223.212.050	3.609.247.350	n.a	84.21	99.44	99.39	98.17
8	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	n.a	309.321.000	155.495.000	148.750.000	298.145.600	n.a	275.175 .298	154.695.000	146.950.000	297.145.600	n.a	88.96	99.49	98.79	99.66
9	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	n.a	109.200.000	11.400.000	10.000.000	15.000.000	n.a	102.522 .000	11.400.000	10.000.000	15.000.000	n.a	93.88	100	100	100



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2018 - 2023**

Anggaran dan Realisasi Pendanaan SKPD 2019 sd 2020

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -					Percentase Realisasi Anggaran (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung	10.436 .374.0 09	9.988.51 3.264	12.212.62 3.686	15.121.38 0.722	14.490.648 .446	10.37 7.714. 039	9.937 .496. 303	12.212.62 3.686	14.357.56 8.413	14.893.82 3.907	99%	99.5%	99.5%	94.95 %	93.61%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	565.578.4 50	689.919.450	887.055.315	1.112.973.350 0	935.775.600	554.410. 505	689.026 .755	887.055.315	1.112.385.361	931.541.261	98.02	99.87	99.99	99.95%	99%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur	282.800.0 00	364.458.000	603.915.000	945.313.900	823.940.000	279.682. 812	364.458 .000	600.073.000	941.837.453	823.940.000	98.90	99.36	100	99.63%	99%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	47.600.000	55.100.000		-	-	47.000.000	54.500.000		-	98.73	99.36	98.91%	98.91%
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				3.000.000	9.000.000				3.000.000	9.000.000				100%	100%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	51.600.00 0	55.400.800	94.500.000	46.404.500	55.275.000	51.600.0 00	55.400. 800	94.500.000	46.404.500	36.635.000	100	100	100	100%	57%
6	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	25.150.00 0	29.865.000	76.250.000	23.600.000	30.950.000	25.150.0 00	29.865. 000	70.700.000	23.600.000	30.950.000	100	100	92.72	100%	100%
7	Program Peningkatan Pengelolaan Admininstrasi Kepegawaian SKPD	-	7.000.000	18.299.000	8.000.000	9.977.000	-	7.000.0 00	18.299.000	8.000.000	9.977.000	-	100	100	100%	100%
8	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3.095.750. 000	2.249.003.05 0	3.676.168.098	3.470.274.250	3.066.522.500	3.078.54 0.616	2.223.2 12.050	3.609.247.350	3.364.389.250	3.066.522.500	99.44	99.39	98.17	96.95%	99.30%
9	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	155.495.0 00	148.750.000	298.145.600	330.154.000	412.500.000	154.695. 000	146.950 .000	297.145.600	295.109.000	412.500.000	99.49	98.79	99.66	89.38%	99.21%
10	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	11.400.00 0	10.000.000	15.000.000	140.310.000	280.000.000	11.400.0 00	10.000. 000	15.000.000	125.770.000	280.000.000	100	100	100	89.64%	100%



2.4. Tantangan dan Peluang Inspektorat daerah

Untuk mengetahui bagaimana posisi Inspektorat daerah dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Sumedang, maka perlu dilakukan analisis lingkungan strategis yang meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi.

Lingkungan internal mencakup kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) dari suatu organisasi sedangkan lingkungan eksternal mencakup peluang (*Opportunities*) dan tantangan (*Threat*) yang dihadapi suatu organisasi. Pengertian dari Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman adalah sebagai berikut :

1. *Kekuatan* merupakan kelebihan atau potensi khusus yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan organisasi.
2. *Kelemahan* merupakan kekurangan atau keterbatasan yang dialami oleh suatu organisasi.
3. *Peluang* merupakan potensi pengembangan yang mungkin dan terbuka untuk dimanfaatkan.
4. *Ancaman* merupakan kondisi dan situasi yang dapat membahayakan bagi kelangsungan kegiatan organisasi.

Analisis Lingkungan Internal

1. Kekuatan (*Strengths*)

- a. Terdapatnya kualitas APIP yang memadai
- b. Disiplin dan tanggung jawab sudah baik
- c. Mempunyai SOTK yang sudah jelas
- d. Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi Inspektorat daerah
- e. Komitmen pimpinan sudah baik
- f. Memiliki kapabilitas APIP yang baik

2. Kelemahan (*weakness*)

- a. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan
- b. Kuantitas SDM masih belum memadai
- c. Terbatasnya akses informasi atas data keuangan dan aset daerah

2.4.1. Tantangan

1. Masih adanya pandangan dari perangkat daerah bahwa Inspektorat daerah masih dianggap sebagai pemeriksa bukan konsultan, katalis dan penjamin mutu.



Peran Inspektorat daerah selaku konsultan, katalis dan penjamin mutu dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan antara lain :

- a. reviu dokumen perencanaan dan penganggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja Pemerintah Daerah;
 - b. evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - c. pemberian jasa konsultasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa melalui Serambi Inspektorat daerah Sumedang (SIS);
 - d. pendampingan penyusunan daftar risiko perangkat daerah;
2. Belum optimalnya penggunaan sistem informasi yang memadai dalam proses pengawasan.

Inspektorat daerah belum mempunyai akses terhadap Sistem Informasi Keuangan, Barang, Kepegawaian, Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan e-audit

3. Masih sedikitnya Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP di lingkungannya.

Kondisi sampai dengan tahun 2017, perangkat daerah yang telah mendokumentasikan penerapan SPIP baru 20% atau sebanyak 11 dari 55 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

4. Masih kurangnya pemahaman para aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat daerah terhadap perangkat daerah dan desa masih terdapat temuan yang bersifat administrasi dan kerugian daerah serta adanya indikasi penyimpangan (*fraud*).

5. Adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah yang berdampak pada ketidakpastian penganggaran.

Adanya kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan:

- a. ketentuan mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah;
- b. alokasi dana transfer dari pusat ke daerah;
- c. pedoman penyusunan APBD;
- d. kebijakan pengawasan.



2.4.2. Peluang

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan penyelenggaran pemerintah daerah; ketentuan mengenai pengawasan telah ditetapkan dalam perundangan antara lain :
 - a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - c. PP nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - d. PP nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pedoman Kebijakan Pengawasan;
2. Sudah diperolehnya opini WTP terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah;
3. Tingkat kepercayaan dari masyarakat dan OPD terkait peran penting Inspektorat daerah dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah;
Tingginya harapan masyarakat terhadap kinerja Inspektorat daerah di bidang pengawasan dalam mengawal proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, antara lain :
 - a. Banyaknya pengaduan masyarakat mengenai permohonan pemeriksaan;
 - b. Pemberitaan di media massa mengenai penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Perumusan isu-isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang sebagai OPD, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah kedepan, serta telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang periode 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana dijelaskan pada bagian kinerja Inspektorat Daerah 2014-2018 dapat diketahui bahwa kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang masih belum menunjukkan kinerja yang optimal. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

No	Aspek	Permasalahan
	Permasalahan dalam Bidang Pengawasan Wilayah I, II, III, dan IV	<ol style="list-style-type: none">1. Masih belum diterapkannya current audit dan pre audit;2. Masih kurangnya analisis manajemen resiko dan peta resiko di lingkungan OPD di Pemerintah Kabupaten Sumedang;3. Masih adanya temuan audit yang terus berulang;4. Masih belum optimalnya proses tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK;5. Masih rendahnya penerapan SPIP di lingkungan OPD di Pemerintah Kabupaten Sumedang;6. Belum optimalnya penerapan audit kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;7. Masih kurangnya pemahaman pengelolaan



		keuangan desa oleh organisasi daerah yang terkait.
--	--	--

3.2 Telaahan Visi, Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

3.2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*.

Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 bahwa pemerintah Kabupaten Sumedang akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Sumedang sesuai dengan RPJMD periode 2018-2023 sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023”

Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaknya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya.

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi pemerintah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab



- secara profesional dalam pelayanan masyarakat;
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Kabupaten Sumedang 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah periode 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Inspektorat Daerah periode 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023. Adapun dalam misi tersebut, Inspektorat Daerah mengemban Misi nomor 4 (empat) yakni Misi ***Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat***. Untuk mengetahui hambatan dan faktor penentu keberhasilan Inspektorat Daerah dalam mewujudkan Misi tersebut, disusun uraian dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Inspektorat Daerah dalam Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023

No.	Misi RPJMD (Misi Kepala Daerah) yang Terkait Peran Inspektorat Daerah	Hambatan Inspektorat Daerah Dalam Mewujudkan Misi RPJMD	Faktor Penentu Keberhasilan Inspektorat Daerah dalam Mewujudkan Misi RPJMD
1	2	3	4
	Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat	1. Masih ada temuan yang berulang 2. Masih rendahnya OPD yang memiliki SPIP	Peningkatan fungsi konsultansi, katalis dan quality assurance

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, Inspektorat Daerah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dalam pengawasan, sehingga pengelolaan keuangan dan aset dapat dilakukan secara efektif, akuntabel dan transparan. Adapun Tujuan, Sasaran, Urusan dan Program sesuai masing – masing Misi RPJMD adalah sebagaimana Tabel dibawah ini:



Tabel. 3.3
Tujuan, Sasaran, Urusan dan Program

NO	TUJUAN	SASARAN	URUSAN	PROGRAM (LAMA)	PROGRAM (BARU)
1	2	3	4	5	
Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Meningkatnya kinerja keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;	Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan		Program Penataan dan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Program Penyelenggaraan Pengawasan
				Program Penegakan Integritas	
	Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas kinerja Pemda			Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan Misi tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi antara Renstra Inspektorat Daerah dengan capaian Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Renstra K/L yang secara vertikal sesuai dengan kewenangannya di Tingkat Pusat sehingga dapat terwujud kesesuaian capaian tersebut secara berjenjang dari Kabupaten Sumedang ke Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya secara vertikal bisa tercapai.

Kesesuaian antara Inspektorat Daerah dengan Kementerian terkait dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Saat ini Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target provinsi dan Kementerian terkait. Target tersebut akan terus ditingkatkan untuk periode 2018-2023 sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan bidang pengawasan. Adapun keterkaitan atau perbandingan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang dengan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian terkait sebagaimana Tabel 3.4 dibawah ini.



Tabel 3.4
Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Inspektorat Daerah dalam Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD Prov. Jawa Barat

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Sumedang	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dengan RPJMD Prov. Jabar	Faktor Penghambat Inspektorat Daerah Dalam Mewujudkan Misi RPJMD	Faktor Penentu Keberhasilan Inspektorat Daerah dalam Mewujudkan Tujuan dan Sasaran RPJMD
1	2	3	4
MISI 4 : Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.		1. Masih ada temuan yang berulang 2. Masih rendahnya OPD yang memiliki SPIP	Peningkatan fungsi konsultansi, katalis dan quality assurance
Tujuan 4.1 Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Terkait dengan Tujuan 5.1 Terwujudnya good governance dan whole of government		
Sasaran 4.1.1. Meningkatnya kinerja keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Terkait dengan Sasaran 5.1.1. Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel		
Ssaran 4.1.2 Meningkatnya Efektivitas, Efisiensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah			

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2013-2017, pelaksanaan peran dan fungsi Inspektorat Daerah telah diupayakan secara optimal, namun sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya masih menyisakan permasalahan yang perlu diperbaiki pada periode 2018-2023. Permasalahan tersebut menjadi acuan untuk menentukan solusi dan isu strategis OPD, sebagai berikut:



Tabel 3.5
Permasalahan dan Solusi dalam Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang

No	Aspek	Permasalahan	Solusi/Isu Strategis
1.	Permasalahan dalam Bidang Pengawasan Wilayah I, II, III, dan IV	1. Masih belum diterapkannya current audit dan pre audit;	1. Pengembangan dan penerapan current audit dan pre audit melalui aplikasi e-audit;
		2. Masih kurangnya analisis manajemen resiko dan peta resiko di lingkungan OPD di Pemkab Sumedang	2. Pendampingan penyusunan manajemen resiko dan peta resiko di lingkungan OPD
		3. Masih adanya temuan audit yang terus berulang	3. Koordinasi dan komunikasi hasil temuan audit, Optimalisasi kegiatan pencegahan fraud/penyimpangan/korupsi
		4. Masih belum optimalnya proses tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK;	
		5. Masih rendahnya penerapan SPIP dan Manajemen Risiko di lingkungan OPD di Pemkab Sumedang;	4. Pendampingan dan pembinaan penerapan SPIP dan MR di lingkungan OPD;
		6. Belum optimalnya penerapan audit kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;	5. Evaluasi penerapan anggaran berbasis kinerja
		7. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan OPD dan desa.	7. Peningkatan peran SIS dalam memberikan layanan katalis dan konsultasi;
		8. Masih kurangnya kuantitas SDM APIP	8. Penambahan personal APIP;
		9. Masih rendahnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Perangkat Daerah;	9. Peningkatan kapasitas auditor terkait dalam audit berbasis kinerja 10. Evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah

Dari tabel di atas dapat diketahui secara singkat tentang isu strategis dari aspek permasalahan dan solusi dalam bidang pengawasan adalah **belum optimalnya fungsi Inspektorat Daerah sebagai Konsultan, Katalis dan Penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.**



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Tujuan dari Inspektorat Daerah adalah :

“Mewujudkan Inspektorat Daerah sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang”

Adapun keterkaitan tujuan Inspektorat Daerah dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan dalam skema di bawah ini.

VISI RPJMD

Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023

MISI RPJMD

MISI = Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat

**TUJUAN
RENSTRA
INSPEKTORAT
DAERAH**

Mewujudkan Inspektorat Daerah sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah 2021 - 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kon disi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-			Keterangan
					2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mewujudkan Inspektorat Daerah sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang	Optimalnya fungsi Inspektorat Daerah sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang		Maturitas SPIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	level maturitas SPIP di setiap OPD tersebut dilihat dari hasil penilaian Self assessment (SA) yang terbagi dalam 5 unsur (1. lingkungan pengendalian, 2. Penilaian resiko, 3. kegiatan pengendalian, 4. Informasi dan komunikasi, 5. Pemantauan pengendalian intern). Maturitas SPIP adalah hasil evaluasi BPKP yang didahului proses Penilaian Mandiri oleh Tim Kabupaten dan dilakukan penjaminan oleh Tim Penjaminan Kualitas (Inspektorat Daerah)
			Persentase Pemenuhan Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP	Level 3	62,92 % Level 3	67,08 % (Level 3)	71,25 % (Level 3)	$= \frac{\sum \text{Pemenuhan Infrastruktur yang dipenuhi}}{\sum \text{Total Infrastruktur}} \times 100\%$ Jumlah Pemenuhan Infrastruktur yang dipenuhi dibagi jumlah total infrastruktur di kali 100%
			Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	20%	100%	100%	100%	$= \frac{\sum \text{OPD yang sudah melaksanakan ZI}}{\sum \text{seluruh OPD}} \times 100\%$ Zona Integritas merupakan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Zona Integritas adalah predikat kepada unit kerja/OPD yang pimpinannya dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan Zona Integritas memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu pencanangan, pembangunan, pengusulan, penilaian, dan penetapan. Dari tahapan tersebut yang dimaksud OPD yang sudah melaksanakan ZI adalah yang sudah melaksanakan tahapan pencanangan dan pembangunan. Setiap tahun TPI melaksanakan Evaluasi PMPZI atas OPD yang sudah melaksanakan pembangunan ZI.
			Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan	75%	90%	92%	95%	$= \frac{\sum \text{temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{seluruh temuan hasil pemeriksaan}} \times 100\%$ untuk mengukur persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP yang selesai



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2018 - 2023

		rekomendasi					ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan cara membandingkan jumlah temuan yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan jumlah temuan. Sedangkan persentase peningkatan adalah peningkatan persentase temuan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
		Persentase Penurunan Temuan penyimpangan terhadap APBD	8,79%	6%	5%	4%	$= \frac{\sum \text{temuan penyimpangan terhadap APBD}}{\sum \text{seluruh temuan hasil pemeriksaan}} n - \frac{\sum \text{temuan penyimpangan terhadap APBD}}{\sum \text{seluruh temuan hasil pemeriksaan}} n$ $= \frac{\sum \text{temuan penyimpangan terhadap APBD}}{\sum \text{seluruh temuan hasil pemeriksaan}} n \times 100\%$ untuk mengukur persentase penurunan temuan dari penyimpangan keuangan APBD yang material hasil pemeriksaan APIP dengan cara membandingkan jumlah seluruh temuan hasil pemeriksaan APIP.



Tabel 4.2.
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah dalam RPJMD

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Meningkatnya kinerja keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Indeks Reformasi Birokrasi	56,05	65	70	75	80	85
		Nilai LPPD Kabupaten	3,092	3,15	3,3	3,45	3,6	3,75
	Meningkatnya kinerja keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan rekomendasi	75%	80%	90%	90%	100%	100%
		Persentase temuan penyimpangan terhadap APBD	8,79%	8%	7%	6%	5%	4%
	Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP-nya berkategori "BAIK"	36	80	80	90	100	100





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah

5.1.1 Strategi

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Inspektorat Daerah. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Inspektorat Daerah harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Untuk memperjelas permasalahan yang sedang dihadapi serta membantu perumusan strategi secara lebih tepat dan terarah, dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Manfaat SWOT bagi perumusan strategi dapat dijelaskan dengan matrik sebagai berikut:

Tabel 5.1. Matriks Analisis SWOT

		EKSTERNAL	
		PELUANG	ANCAMAN/TANTANGAN
INTERNAL	K E K U A T A N	Strategi Kd I : Memanfaatkan kekuatan untuk merebut peluang	Strategi Kd II : Menggunakan kekuatan untuk menghilangkan ancaman
	K E L E M A H A N	Strategi Kd III : Menghilangkan kelemahan untuk merebut peluang	Strategi Kd IV : Menghilangkan kelemahan untuk mengatasi ancaman



Analisis SWOT dilakukan untuk menentukan Strategi apa yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman. Untuk itu, perumusan strategi pada Renstra Inspektorat Daerah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistik dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/strengths, kelemahan/weaknesses, peluang/opportunities, dan tantangan/threats), dengan langkah-langkah sebagai berikut: :

TABEL 5.2
ANALISA SWOT LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNAL DAN EKSTERNAL

Faktor Eksternal	Peluang (O) :		Tantangan (T):
	Faktor Internal		
Kekuatan (S): a. Terdapatnya kualitas APIP yang memadai b. Disiplin dan tanggungjawab sudah baik c. Mempunyai SOTK yang sudah jelas d. Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi Inspektorat Daerah e. Komitmen pimpinan sudah baik f. Memiliki kapabilitas APIP yang baik	Alternatif Strategi (S-O): a. Memanfaatkan kualitas APIP yang memadai untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait peran penting Inspektorat Daerah dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah ; b. Memanfaatkan komitmen pimpinan yang baik untuk mempertahankan opini WTP; c. Memanfaatkan kapabilitas APIP dalam rangka penguatan peran pembinaan terhadap OPD;	Alternatif Strategi (S-T): a. Pelibatan APIP untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Daerah b. Gunakan SOTK dan SOP untuk merubah paradigma dari perangkat daerah tentang fungsi Inspektorat Daerah c. Gunakan SOTK dan SOP untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemeritah Kabupaten Sumedang	
Kelemahan (W): a. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan b. Kuantitas SDM masih belum memadai c. Terbatasnya akses informasi atas data keuangan dan aset daerah	Alternatif Strategi (W-O): a. Peningkatan kuantitas aparatur fungsional pengawasan yang bersertifikat; b. Peningkatan sarana pendukung pelaksanaan pengawasan;	Alternatif Strategi (W-T): a. Peningkatan akses informasi dalam rangka optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam proses pengawasan; b. Peningkatan kuantitas SDM untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan OPD	



Penentuan strategi-strategi sebagaimana diuraikan diatas, pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah terutama dalam rangka terlaksananya pengawasan secara optimal. Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang menetapkan strategi di antaranya :

1. Memanfaatkan kualitas aparatur yang memadai untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait peran penting Inspektorat Daerah dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah ;
2. Memanfaatkan komitmen pimpinan yang baik untuk mempertahankan opini WTP;
3. Memanfaatkan kapabilitas APIP dalam rangka penguatan peran pembinaan terhadap OPD;
4. Pelibatan APIP untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Daerah
5. Gunakan SOTK dan SOP untuk merubah paradigma dari perangkat daerah tentang fungsi Inspektorat Daerah
6. Gunakan SOTK dan SOP untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemeritah Kabupaten Sumedang
7. Peningkatan kuantitas aparatur fungsional pengawasan yang bersertifikat;
8. Peningkatan sarana pendukung pelaksanaan pengawasan;
9. Peningkatan akses informasi dalam rangka optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam proses pengawasan
10. Peningkatan kuantitas SDM untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan OPD

5.1.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang diterapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang adalah :

1. Memanfaatkan kualitas aparatur yang memadai untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait peran penting Inspektorat Daerah dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah ;



2. Memanfaatkan komitmen pimpinan yang baik untuk mempertahankan opini WTP;
3. Memanfaatkan kapabilitas APIP dalam rangka penguatan peran pembinaan terhadap OPD;
4. Melibatkan APIP untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Daerah
5. Menggunakan SOTK dan SOP untuk merubah paradigma dari perangkat daerah tentang fungsi Inspektorat Daerah
6. Menggunakan SOTK dan SOP untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang
7. Meningkatkan kuantitas aparatur fungsional pengawasan yang bersertifikat;
8. Meningkatkan sarana pendukung pelaksanaan pengawasan;
9. Meningkatkan akses informasi dalam rangka optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam proses pengawasan
10. Meningkatkan kuantitas SDM untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan OPD

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.3. dan 5.4.

Tabel 5.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

VISI : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023 MISI : Menata Birokrasi Pemerintah yang Responsif dan Bertanggungjawab Secara Profesional Dalam Pelayanan Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Inspektorat Daerah sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang	Optimalnya fungsi Inspektorat Daerah sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang	Manfaatkan kualitas aparatur yang memadai untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait peran penting Inspektorat Daerah dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah	Manfaatkan kualitas aparatur yang memadai untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait peran penting Inspektorat Daerah dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah
		Manfaatkan komitmen pimpinan yang baik untuk mempertahankan opini WTP	Manfaatkan komitmen pimpinan yang baik untuk mempertahankan opini WTP
		Manfaatkan kapabilitas APIP dalam rangka penguatan peran pembinaan terhadap OPD	Manfaatkan kapabilitas APIP dalam rangka penguatan peran pembinaan terhadap OPD
		Pelibatan APIP untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Daerah	Pelibatan APIP untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Daerah
		Gunakan SOTK dan SOP untuk merubah paradigma dari perangkat daerah tentang fungsi Inspektorat Daerah	Gunakan SOTK dan SOP untuk merubah paradigma dari perangkat daerah tentang fungsi Inspektorat Daerah
		Gunakan SOTK dan SOP untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemeritah Kabupaten Sumedang	Gunakan SOTK dan SOP untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemeritah Kabupaten Sumedang
		Peningkatan kuantitas aparatur fungsional pengawasan yang bersertifikat;	Peningkatan kuantitas aparatur fungsional pengawasan yang bersertifikat;
		Peningkatan kuantitas SDM untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan OPD	Peningkatan kuantitas SDM untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan OPD
		Peningkatan kuantitas aparatur fungsional pengawasan yang bersertifikat; Peningkatan sarana pendukung pelaksanaan pengawasan;	Peningkatan kuantitas aparatur fungsional pengawasan yang bersertifikat; Peningkatan sarana pendukung pelaksanaan pengawasan;
		Peningkatan akses informasi dalam rangka optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam proses pengawasan	Peningkatan akses informasi dalam rangka optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam proses pengawasan
		Peningkatan kuantitas SDM untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan OPD	Peningkatan kuantitas SDM untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan OPD

Tabel 5.4.
Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Inspektorat Daerah sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang	Optimalnya fungsi Inspektorat Daerah sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang	Maturitas SPIP	Peningkatan kuantitas SDM untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan OPD	Peningkatan kuantitas SDM untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan OPD
		Presentase Infrastruktur Kapabilitas APIP	Pemenuhan Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan kapabilitas APIP dalam rangka penguatan peran pembinaan terhadap OPD 2. Pelibatan APIP untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Daerah
		Presentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan komitmen pimpinan yang baik untuk mempertahankan opini WTP 2. Peningkatan kuantitas SDM untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan OPD
		Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi		Gunakan SOTK dan SOP untuk merubah paradigma dari perangkat daerah tentang fungsi Inspektorat Daerah
		Persentase Penurunan Temuan penyimpangan terhadap APBD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gunakan SOTK dan SOP untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang 2. Peningkatan kuantitas aparatur fungsional pengawasan yang bersertifikat 3. Peningkatan sarana pendukung pelaksanaan pengawasan; 4. Peningkatan akses informasi dalam rangka optimisasi penggunaan sistem informasi dalam proses pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gunakan SOTK dan SOP untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang 2. Peningkatan kuantitas aparatur fungsional pengawasan yang bersertifikat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Inspektorat sebagai institusi yang melaksanakan pelayanan pengawasan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya agenda pembangunan Kabupaten Sumedang serta tercapainya Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah, maka ditetapkan rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas tahun 2018-2023.

Program dan Kegiatan yang ditetapkan pada intinya bertujuan untuk terwujudnya peningkatan kinerja sumber daya manusia aparatur Inspektorat, peningkatan dan pengembangan pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Program yang dilaksanakan oleh Inspektorat dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
					2021				2022		2023		Kondisi Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Optimalnya fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang	INSPEKTORAT			20.309.592.130		23.614.432.858		26.837.292.021		43.367.342.547		Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	
		ADUM			12.639.130.830		14.621.403.813		15.082.851.813		16.315.436.994		Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			12.639.130.830		14.621.403.813		15.232.851.813		16.265.436.994		Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan		55.400.000		102.500.000		147.000.000		147.000.000		Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra	2 dokumen	2 dokumen	7.825.000	2 dokumen	13.500.000	2 dokumen	15.000.000	2 dokumen	15.000.000	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1 dokumen	1 dokumen	4.000.000	1 dokumen	6.000.000	1 dokumen	8.000.000	1 dokumen	8.000.000	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 dokumen	1 dokumen	4.000.000	1 dokumen	6.000.000	1 dokumen	8.000.000	1 dokumen	8.000.000	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1 dokumen	1 dokumen	4.000.000	1 dokumen	6.000.000	1 dokumen	8.000.000	1 dokumen	8.000.000	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1 dokumen	1 dokumen	4.000.000	1 dokumen	6.000.000	1 dokumen	8.000.000	1 dokumen	8.000.000	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKIP, LKPJ, LPPD, SKM ,SPIP	1 dokumen	1 dokumen	31.575.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	

		Penguatan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	-	-	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan		11.231.669.830		12.355.851.813		12.360.851.813		13.593.436.994	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan penerimaan Gaji dan Tunjangan PNS	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	12.325.851.813,00	14 Bulan	12.325.851.813,00	14 Bulan	13.558.436.994,30	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	3 Dokumen	3 Dokumen	26.350.000	3 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	35.000.000	3 Dokumen	35.000.000	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	Percentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai			59.300.000		70.000.000		80.000.000		80.000.000	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Pendaataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Data Kepegawaian yang Dikelola	4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	25.000.000	4 Dokumen	30.000.000	4 Dokumen	30.000.000	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	65 orang		39.300.000	62 Orang	45.000.000	62 Orang	50.000.000	62 Orang	50.000.000	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai			573.375.000		1.085.000.000		1.285.000.000		1.085.000.000	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	36.450.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	60.000.000	1 Paket	60.000.000	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	3 jenis		230.698.700	5 Jenis	350.000.000	5 Jenis	400.000.000	5 Jenis	400.000.000	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	80 OK		50.000.000	80 OK	50.000.000	80 OK	50.000.000	80 OK	50.000.000	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	3 jenis		44.390.000	2 Jenis	120.000.000	2 Jenis	150.000.000	2 Jenis	150.000.000	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Jenis	5 Jenis	14.792.300	5 Jenis	20.000.000	5 Jenis	25.000.000	5 Jenis	25.000.000	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi	80 OK		197.044.000	80 OK	300.000.000	80 OK	400.000.000	80 OK	400.000.000	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Informasi Perangkat Daerah yang dikelola	-		-	1 Paket	195.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai			21.976.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	4 Jenis	4 Jenis	21.976.000	4 Jenis	25.000.000	4 Jenis	30.000.000	4 Jenis	30.000.000	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai			453.410.000		450.000.000		530.000.000		530.000.000	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	4 Jenis	4 Jenis	62.000.000	4 Jenis	80.000.000	4 Jenis	100.000.000	4 Jenis	100.000.000	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan, Jasa Kebersihan dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Paket	1 Paket	391.410.000	1 Paket	370.000.000		430.000.000	1 Paket	430.000.000	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai			244.000.000		533.052.000		800.000.000		800.000.000	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang Dipelihara	16 Unit	16 Unit	244.000.000	16 Unit	300.000.000	16 Unit	350.000.000	16 Unit	350.000.000	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	-		-	1 Paket	100.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara	12 Jenis	12 Jenis	27.000.000	12 Jenis	133.052.000	12 Jenis	250.000.000	12 Jenis	250.000.000	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
Urusan Pengawasan					7.670.461.300,00		8.993.029.045,00		10.388.415.208,00		27.051.905.553,00		Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Program Penyelenggaraan Pengawasan			5.608.449.800,00		6.668.559.280,00		7.718.215.208,00		19.995.224.288,00		Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Maturitas SPIP				level 2	Level 3		Level 3		Level 4		Level 4		Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pemuatan unsur SPIP	100	100	5.508.449.800	100	6.518.559.280	100	7.718.215.208	100	19.545.224.288,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Monev SPIP	55	55	104.926.800	55	115.419.480	55	326.961.428	55	347.307.708,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil monev SPIP	55	55	104.926.800	55	115.419.480	55	126.961.428	55	347.307.708,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Monev SPIP Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil monev SPIP	55	55	104.926.800	55	115.419.480	55	126.961.428	55	347.307.708,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil monev MR	-	-	-	29	100.000.000	55	200.000.000	55	300.000.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Monev MR Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monev MR	-	-	-	29	100.000.000	55	200.000.000	55	300.000.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
Persentase tindaklanjut pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi					90		90		90		90		Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pemuatan unsur SPIP	100	100	1.276.550.000	100	1.483.100.000	100	1.646.410.000	100	4.406.060.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2	2	1.276.550.000	2	1.483.100.000	2	1.646.410.000	2	4.406.060.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2	2	1.276.550.000,00	2	1.483.100.000,00	2	1.646.410.000,00	2	4.406.060.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah laporan tindak lanjut dan inventarisasi temuan hasil pengawasan	156	156	1.155.550.000,00	156	1.350.000.000,00	156	1.500.000.000,00	156	4.005.550.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		monitoring dan evaluasi TLHP BPK	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi TLHP BPK	4 kali	2	121.000.000	2	133.100.000	2	146.410.000	2	400.510.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
Persentase penurunan temuan penyimpangan terhadap APBD				7	6		5		4		4		Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pemuatan unsur SPIP	100	100	3.027.973.000,00	100	3.501.139.800,00	100	4.094.053.780,00	100	10.623.166.580,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang

		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah dokumen Laporan Hasil Pengawasan Internal	475	450	3.027.973.000,00	425	3.501.139.800,00	400	4.094.053.780,00	400	10.623.166.580,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil pemeriksaan pengawasan kinerja pemerintah daerah	3	3	307.000.000,00	3	381.600.000,00	3	481.060.000,00	3	1.169.660.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah laporan hasil pemeriksaan kinerja OPD	5	8	21.000.000,00	12	67.000.000,00	20	135.000.000,00	20	223.000.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Evaluasi PPRG	Jumlah laporan hasil evaluasi PPRG	1	1	121.000.000	1	133.100.000	1	146.410.000	1	400.510.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah laporan hasil Evaluasi Pelayanan Publik	4	4	165.000.000	4	181.500.000	4	199.650.000	4	546.150.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil pemeriksaan OPD	48	40	210.000.000	32	250.000.000	24	280.000.000	24	740.000.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah laporan hasil pemeriksaan keuangan OPD	48	40	210.000.000	32	250.000.000	24	280.000.000	24	740.000.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah dokumen laporan hasil reviu laporan kinerja	4	4	589.973.000	4	685.239.800	4	778.763.780	4	2.053.976.580,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil reviu perencanaan pembangunan (RPJMD, RKPD)	1	1	121.000.000	2	133.100.000	1 dokumen	146.410.000	1 dokumen	400.510.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Reviu Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil reviu perencanaan SKPD (Renstra, Renja, KUA PPAS, RKA, DPA)	4	4	229.218.000	4	252.139.800	4	277.353.780	4	758.711.580,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Reviu DAK	Jumlah dokumen laporan hasil reviu DAK	2	2	200.000.000	2	250.000.000	2	300.000.000	2	750.000.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Reviu LKIP Pemda	Jumlah laporan hasil reviu LKIP Pemda	1	1	39.755.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	144.755.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan hasil reviu laporan kinerja	3	3	258.000.000	3	285.000.000	3	315.000.000	3	858.000.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Reviu dokumen LKPD	Jumlah laporan hasil reviu LKPD,	1	1	86.000.000	1	95.000.000	1	105.000.000	1	286.000.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Reviu Penyerapan Anggaran SKPD	jumlah laporan hasil reviu penyerapan anggaran SKPD	55	55	86.000.000	55	95.000.000,00	55	105.000.000	55	286.000.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Penyerapan pengadaan barang dan jasa SKPD	jumlah laporan hasil reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa SKPD	1	1	86.000.000	1	95.000.000,00	1	105.000.000	1	286.000.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Pengawasan Desa	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi serta pemeriksaan desa	2	2	1.481.500.000	2	1.699.650.000,00	2	2.019.615.000	2	5.200.765.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

		Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah laporan hasil pemeriksaan Desa	270	270	800.000.000	270	900.000.000	270	1.000.000.000	270	2.700.000.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		monitoring dan evaluasi dana desa	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi dana desa	270	270	500.000.000	270	600.000.000,00	270	800.000.000	270	1.900.000.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah dokumen sosialisasi dan aksi saberpungli	1	1	181.500.000	1	199.650.000	1	219.615.000	1	600.765.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Penyelenggaraan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGGLI)	Jumlah dokumen sosialisasi dan aksi saberpungli	1	1	181.500.000	1	199.650.000	1	219.615.000	1	600.765.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
Maturitas SPIP				level 2	Level 3		Level 3		Level 4		Level 4		Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Perntase SAKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi	100	100	100.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	100	450.000.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi SAKIP PD	55	55	100.000.000	55	150.000.000	55	200.000.000	55	450.000.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi SAKIP PD	55	55	100.000.000	55	150.000.000	55	200.000.000	55	450.000.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Evaluasi SAKIP PD	Jumlah Laporan hasil evaluasi SAKIP PD	55	55	100.000.000	55	150.000.000	55	200.000.000	55	450.000.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
Persentase penurunan temuan penyimpangan terhadap APBD				7	6		5		4		4		Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pemenuhan unsur SPIP	100	100	1.099.000.000	100	1.318.900.000	100	1.450.790.000	100	3.868.690.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	7	7	1.099.000.000	7	1.318.900.000	7	1.450.790.000	7	3.868.690.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil pengawasan penanganan pengaduan dan penyelesaian kerugian negara/daerah	5	5	494.000.000	5	653.400.000	5	718.740.000	5	1.866.140.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Penanganan kasus pengaduan	Jumlah laporan hasil pengawasan penanganan kasus pengaduan	20	20	200.000.000	20	282.400.000	20	285.640.000	20	768.040.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		pemeriksaan dan penyelesaian TPTGR	jumlah dokumen pemeriksaan dan penyelesaian TPTGR	1	1	100.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1	425.000.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		pengendalian TPTGR di lingkungan Pemda	jumlah dokumen pengendalian TPTGR di lingkungan Pemda	1	1	84.000.000	1	100.000.000	1	125.000.000	1	309.000.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Penanganan Benturan Kepentingan	Jumlah dokumen penanganan benturan kepentingan	1	1	50.000.000	1	51.000.000	1	53.100.000	1	154.100.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang

		Penanganan Whistle Blower System	Jumlah dokumen penanganan Whistle Blowing Sistem	1	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1	210.000.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	3	3	605.000.000	3	665.500.000	3	732.050.000	3	2.002.550.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Jumlah laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	1	1	400.000.000	1	420.000.000	1	450.000.000	1	1.270.000.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Pemeriksaan BOS	Jumlah Laporan hasil Pemeriksaan BOS	1	1	155.000.000	1	180.000.000	1	200.000.000	1	535.000.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Pemeriksaan Cash Opname	Jumlah laporan hasil Pemeriksaan Cash Opname	1	1	50.000.000	1	65.500.000	1	82.050.000	1	197.550.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
Presentase Pemenuhan Infartsruktur Peningkatan Kapabilitas APIP				2	3		3		4		4		Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Presentase pemenuhan elemen IACM	100	100	1.057.011.500	100	1.207.469.765	100	3.886.225.000	100	3.658.481.265,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Perumusan Kebijakan Teknik di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen leveling kapabilitas APIP	50;4	50;4	1.057.011.500	50;4	1.207.469.765	50;4	1.394.000.000	50;4	3.658.481.265,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen leveling pengelolaan SDM, Peran dan Layanan APIP, Praktik Profesional	3	3	978.650.000	3	1.125.000.000	3	1.294.000.000	3	3.397.650.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah aparat yang mengikuti diklat aparat pengawasan	50	50	650.000.000	50	750.000.000	50	800.000.000	50	2.200.000.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		peningkatan kapasitas APIP	Jumlah dokumen leveling peningkatan kapasitas APIP	1 dokumen	1	328.650.000,00	1	375.000.000,00	1	494.000.000,00	1	1.197.650.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen leveling akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola	3	3	78.361.500,00	3	82.469.765,00	3	100.000.000,00	3	260.831.265,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	1	1	20.000.000,00	1	22.000.000,00	1	25.000.000,00	1	67.000.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen penilaian angka kredit	1	1	38.361.500	1	39.469.765	1	50.000.000	1	127.831.265,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Rapat Koordinasi Pengawasan	Jumlah dokumen koordinasi pengawasan/gelar pengawasan	1	1	20.000.000	1	21.000.000	1	25.000.000	1	66.000.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

Percentase perangkat daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan Zona Integritas	100	100	1.005.000.000	100	1.117.000.000	100	1.276.200.000	100	3.398.200.000,00	100	3.398.200.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen kegiatan pembangunan zona integritas	2;4;1	2;4;1	1.005.000.000	2;4;1	1.117.000.000	2;4;1	2.492.225.000	2;4;1	3.398.200.000,00	100	3.398.200.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah SKPD yang dinilai PMPRB	55	55	135.000.000	55	150.000.000	55	160.000.000	55	445.000.000,00	100	445.000.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah SKPD yang dinilai PMPRB	55	55	135.000.000	55	150.000.000	55	160.000.000	55	445.000.000,00	100	445.000.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah dokumen koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	4	4	500.000.000	4	575.000.000	4	650.000.000	4	1.725.000.000,00	100	1.725.000.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Pengendalian Gratifikasi	Jumlah dokumen laporan gratifikasi	1	1	100.000.000	1	125.000.000	1	150.000.000	1	375.000.000,00	100	375.000.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi	Jumlah dokumen MCP Korsupgah	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	600.000.000,00	100	600.000.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah dokumen verifikasi pelaporan Stranas PK	1	1	100.000.000,00	1	125.000.000,00	1	150.000.000,00	1	375.000.000,00	100	375.000.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Verifikasi LHKPN dan LHKASN	Jumlah dokumen pelaporan LHKPN dan LHKASN	1	1	100.000.000	1	125.000.000	1	150.000.000	1	375.000.000,00	100	375.000.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	55	55	370.000.000	55	392.000.000	55	466.200.000	55	1.228.200.000,00	100	1.228.200.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Pembinaan, Pemantauan dan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas	Jumlah OPD yang dilakukan Pembinaan, Pemantauan dan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas	55	55	150.000.000	55	150.000.000	55	200.000.000	55	500.000.000,00	100	500.000.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Survey Penilaian Integritas	Jumlah Dokumen Survey Penilaian Integritas (SPI)	1 kali	1	220.000.000	1	242.000.000	1	266.200.000	1	728.200.000,00	100	728.200.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah kegiatan konsultasi	50	55	602500000	136	882750000	245	1216025000	245	2701275000	100	2701275000	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pendampingan dan	3	3	602500000	3	882750000	3	1216025000	3	2701275000	100	2701275000	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

		asistensi urusan pemerintahan daerah											
		Pelayanan Konsultasi Pengawas (Serambi Inspektorat Sumedang)	Jumlah desa dan SKPD yang berkonsultasi	50	50	302500000	50	332750000	50	366025000	50	1001275000	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Probit Audit	Jumlah kegiatan yang dilakukan Probit Audit	5 kegiatan	5	300000000	5	450000000	5	600000000	5	1350000000	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah OPD dan Desa	Jumlah OPD dan Desa	0	0	0	55 OPD, 26 desa	100000000	55 OPD, 135 Desa	250000000	55 OPD, 135 Desa	350000000	Inspektorat Daerah Kab. Sumedang



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada fungsi penunjang urusan pengawasan sesuai pembagian bidang urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PENGAWASAN								
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Nilai SAKIP Kabupaten	B	B	BB	A	A	A	A
3	Indeks Reformasi Birokrasi	56,05	65	70	75	80	85	85

Pada dasarnya Inspektorat Daerah menjadi pendukung bagi tercapainya tujuan dan sasaran RPJMD diatas dan menjadi Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah. Selain itu juga, Inspektorat Daerah lebih memfokuskan diri pada pencapaian tujuan, yaitu “*Mewujudkan Inspektorat Daerah sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang*”. Sedangkan sasaran dan indikator sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah ditetapkan menjadi Indikator sasaran OPD sebagai berikut:

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah
Dalam Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD Kab. Sumedang

No	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Penjelasan Indikator Kinerja
				2019	2020	2021	2022	2023		
Optimalnya fungsi Inspektorat Daerah sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang		Maturitas SPIP	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	level maturitas SPIP di setiap OPD tersebut dilihat dari hasil penilaian Self assessment (SA) yang terbagi dalam 5 unsur (1. lingkungan pengendalian, 2. Penilaian resiko, 3. kegiatan pengendalian, 4. Informasi dan komunikasi, 5. Pemantauan pengendalian intern). Maturitas SPIP adalah hasil evaluasi BPKP yang didahului proses Penilaian Mandiri oleh Tim Kabupaten dan dilakukan penjaminan oleh Tim Penjaminan Kualitas (Inspektorat Daerah)
		Presentase Pemenuhan Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP	Level 3	(Level 3)	(Level 3)	62,92 % Level 3	67,08 % (Level 3)	71,25 % (Level 3)	71,25% (Level 3)	= $\frac{\sum \text{Pemenuhan Infrastruktur yang dipenuhi}}{\sum \text{Total Infrastruktur}} \times 100\%$
		% Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	n/a	20%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah Pemenuhan Infrastruktur yang dipenuhi dibagi jumlah total infrastruktur di kali 100% = $\frac{\sum \text{OPD yang sudah melaksanakan ZI}}{\sum \text{seluruh OPD}} \times 100\%$ Zona Integritas merupakan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Zona Integritas adalah predikat kepada unit kerja/OPD yang pimpin dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan Zona Integritas memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu pencanangan, pembangunan, pengusulan, penilaian, dan penetapan. Dari tahapan tersebut yang dimaksud OPD yang sudah melaksanakan ZI adalah yang sudah melaksanakan tahapan pencanangan dan pembangunan. Setiap tahun TPI melaksanakan Evaluasi PMPZI atas OPD yang sudah melaksanakan pembangunan ZI.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2018 - 2023

		Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi	75%	80%	90%	90%	100%	100%	100%	$= \frac{\sum \text{temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{seluruh temuan hasil pemeriksaan}} \times 100\%$ <p>untuk mengukur persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan cara membandingkan jumlah temuan yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan jumlah temuan. Sedangkan persentase peningkatan adalah peningkatan persentase temuan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.</p>
		Persentase Penurunan Temuan penyimpangan terhadap APBD	8,79%	8%	7%	6%	5%	4%	4%	$= \frac{\sum \text{temuan penyimpangan terhadap APBD} n-1 - \sum \text{temuan penyimpangan terhadap APBD} n}{\sum \text{seluruh temuan hasil pemeriksaan} n} \times 100\%$ $= \frac{\sum \text{temuan penyimpangan terhadap APBD}}{\sum \text{seluruh temuan hasil pemeriksaan} n}$ <p>untuk mengukur persentase penurunan temuan dari penyimpangan keuangan APBD yang material hasil pemeriksaan APIP dengan cara membandingkan jumlah seluruh temuan hasil pemeriksaan APIP.</p>



BAB VIII

PENUTUP

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan pedoman bagi Inspektorat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi :

- a. Seluruh unit OPD, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renstra dengan sebaik-baiknya, serta *stakeholder* OPD berkewajiban untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra ini;
- b. OPD berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja OPD) setiap tahun;
- c. OPD berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra dengan Renja OPD.